

KEADILAN RESTORATIF DAN PEMENUHAN HAK ASASI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Lushiana Primasari^{*}

ABSTRAK

Hak anak merupakan hak yang melekat dalam diri seorang anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Banyak faktor yang memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan, baik sebagai pelaku maupun korban. Melalui sarana penal, seorang anak terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang, kondisi tersebut dapat menciptakan stigmatisasi, dan memberikan tekanan baik fisik maupun mental bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dan keadilan restoratif merupakan upaya musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, yang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat serta menjamin hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : keadilan restorative, hak asasi, anak yang berhadapan dengan hukum.

Pendahuluan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Lingkungan dan pendidikan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Layaknya orang dewasa anak-anak pun mempunyai hak, diantaranya hak untuk mendapat kesehatan serta hak untuk mendapat pendidikan dan pengasuhan yang layak.

Hak anak merupakan hak yang melekat dalam diri seorang anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (unicef.org/indonesia/id). Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak delinkuensi dengan memperhatikan kepentingan anak dan tidak

^{*} Lushiana Primasari, adalah Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta.

merugikan fisik dan mentalnya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.

Pembahasan

Delinkuensi Anak dan Instrumen Hukum bagi Anak di Indonesia

Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagiyati Soetodjo (Wagiyati Soetodjo, 2006 :17), motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Pasal 1 Huruf 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni *status offences* dan *criminal offences*. *Status offences* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak termasuk kejahatan atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi seorang anak. Misalnya, tidak menurut, membolos sekolah, kabur dari rumah. Sedangkan *criminal offences* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa termasuk kategori kejahatan atau anak yang melakukan tindak pidana.

Pemerintah telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur masalah delinkuensi anak, diantaranya adalah Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Namun demikian, meskipun sudah ada berbagai perangkat hukum, dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan yang cukup baik bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum.

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum mengatur ketentuan tentang diskresi dan diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalankannya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11* :

“Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This diversion at the out set and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school r other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner” (Paulus Hadisuprpto : 2008 : 208)

Secara umum diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. (Unicef, 204 : 330), sedangkan diskresi adalah kewenangan yang dimiliki Polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, atau pun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. (Unicef, 2004 : 225).

Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Tujuan dari diversifikasi yaitu ;

1. Untuk menghindari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat;
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;

6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Program diversifikasi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut. (Unicef, 2004 : 332)

Menurut Sudarto dalam Paulus Hadi Suprpto, penanggulangan delinkuensi anak erat kaitannya dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. (Paulus Hadisuprpto, 2006 : 4). Lebih lanjut, menurut Paulus Hadisuprpto penggunaan sarana penal atau jalur hukum pidana cenderung merugikan masa depan anak karena membekaskan stigma pada anak.

Melalui sarana penal, seorang anak terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang, mulai pada proses penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh jaksa, proses persidangan di pengadilan oleh hakim, dan mengalami proses penahanan dalam rumah tahanan. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan baik fisik maupun mental bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Santi Kusumaningrum, berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat, diantaranya adalah :

- Pengalaman kekerasan dan perlakuan salah selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi)
- Stigmatisasi
- Pengulangan perbuatan (Santi Kusumaningrum, unicef.org/indonesia/id).

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah delinkuensi anak Indonesia. Keadilan restoratif (*restoratif justice*) diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan masalah delinkuensi anak.

Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Keadilan restoratif (*restoratif justice*) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, *restorative justice* memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak.

Menurut Fruin J.A., dalam Paulus Hadisuprpto, peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. (Paulus Hadisuprpto, 2008 : 225)

Menurut Tony F. Marshall *restorative justice* adalah :

“ Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.”

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. (Tony F. Marshall, 1999)

Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.

Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah :

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal. (Unicef, 2004 : 357)

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat. (Santi Kusumaningrum, Unicef).

Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Untuk mengefektifkan *restorative justice* dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka penerapan *restorative justice* menjadi sulit diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Kesimpulan

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan diversifikasi dan non-pemenjaraan sejalan dengan keadilan bagi anak sebagaimana tertuang dalam instrumen internasional, dalam rangka pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan, keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat menjadi salah satu upaya untuk penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum, namun dalam pelaksanaannya perlu koordinasi dengan aparat penegak hukum, keluarga, lingkungan sekolah maupun tokoh masyarakat disamping itu perlu adanya sosialisasi bagi aparat penegak hukum agar pelaksanaan *restorative justice* menjadi lebih efektif.

Daftar Pustaka

Hadisuprpto, Paulus. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

_____. 2008. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang : Bayumedia Publishing

Kusumaningrum, Santi. *Keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum : Dalam Kerangka Protective Environment*, http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf

Marshall, Tony F. 1999. *Retorative Justice an Overview*. London : Home Office, Information & Publications Group

Soetodjo, Wagianti, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama

Unicef. 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk POLISI*. Jakarta

http://www.unicef.org/indonesia/id/resources_6896.html

http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf